

Surat Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 870 /I25.05/I/88

T e m a n g

Pemberian Izin untuk mendirikan TK " BERUNAI " oleh
Badan Pengasuh Tim Penggerak PKK Kelurahan Baru
di RT. VII Kelurahan Baru Pangkalan Bun.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

M e m b a c a : Surat permohonan dari Ketua Badan Pengasuh TK " BERUNAI " Tim Penggerak PKK Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan tanggal 23 Desember 1987 Nomor : 10/Sekr/PKK/87.

Menimbang

- a. : bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan ;
- b. : bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. : bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh Tim Penggerak PKK Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK BERUNAI di Desa Baru sehingga perlu memberikan izin kepada Badan Pengasuh tersebut.

Mengingat

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan tanggal 7 Januari 1988 Nomor : 13 /I25.05.01/I/1988.

M e m u t u s k a n

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada Badan Pengasuh Tim Penggerak PKK Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan untuk mendirikan TK " BERUNAI " dengan alamat Desa Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kedua

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

= -2 =

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbudcam Arut Selatan dan Kantor Depdikbud Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 14 Juli 1988



Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kotawaringin Barat,

SAHA TINDAN
NIP. 130025837

Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Dikdasgu
Kanwil Depdikbud Prop. Kal. Teng
di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Arut Selatan
di Pangkalan Bun.
3. Camat Arut Selatan/di Pangkalan Bun
4. Kepala Kelurahan Baru di Pangkalan Bun.